

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Hotel Melati

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Hotel Melati** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** disebut juga sebagai hotel non bintang.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya usaha hotel melati di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak hotel melati di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan

meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM diwilayah tersebut.

KETERANGAN

- Penilaian Hotel Helati dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).
- Sedangkan untuk penggolongan Hotel Melati diatur juga dari jumlah kamar : Melati I : jumlah kamar minimal 5 buah, Melati II : jumlah kamar minimal 10 buah, Melati III: jumlah kamar minimal 15 buah.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

